

Bahan Ajar 7

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon budaya dan partisipasi politik di Indonesia

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

- Mendeskripsikan macam-macam budaya dan partisipasi politik
- Menganalisis sistem kerja budaya dan partisipasi politik Indonesia
- Menguraikan perkembangan budaya dan partisipasi politik dalam kepentingan politik
- Mengambarkan aliran dan ideologi politik yang mempengaruhi budaya dan partisipasi Politik Indonesia.

Materi Pembahasan

Bab IX

Budaya dan partisipasi politik

1. BUDAYA POLITIK

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat Negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi sosial yang sangat luas. Budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. **Almond** dan **Powell** berpendapat bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologi dari sistem politik, yang mana budaya politik bersumber pada perilaku lahiriah dari manusia yang bersumber pada penalaran-penalaran yang sadar. Konsep budaya politik terdiri atas sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku pada seluruh anggota masyarakat, termasuk pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Beberapa definisi budaya politik dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas pengetahuan, adat istiadat, tahayul, dan mitos.
- b. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi. Yang kedua menganalisa bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik.
- c. Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan.
- d. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat.

Bentuk Budaya Politik

Budaya politik dengan kecendrungan militan dan toleransi. System ekonomi dengan teknologi yang kompleks menuntut kerja sama yang luwes untuk memperpadukan modal dan keterampilan. Ciri-ciri kecendrungan militansi adalah perbedaan tidak dipandang sebagai usaha mencari alternatif yang baik, tetapi dipandang sebagai usaha jahat dan menantang. Sedangkan ciri-ciri kecendrungan toleransi adalah pemikiran berpusat pada masalah atau ide yang harus dinilai, berusaha mencari konsensus yang wajar yang selalu membuka pintu untuk bekerja sama.

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka dan sedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini. Tipe absolut dari budaya politik sering menganggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tipe akomodatif dari

budaya politik melihat perubahan hanya sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

David Apter memberi gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu masyarakat, yaitu kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan karena massa rakyat harus menyesuaikan diri pada kebijakan para elite politik.

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki kita dapat menggolongkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan terhadap kehidupan politik dan pemerintahannya. Orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, sekurangnya dalam perintah dan suara (*voting*) dan mencari informasi tentang kehidupan politik dapat dinamakan dengan budaya politik partisipan, sedangkan secara pasif patuh kepada pemerintah dan undang-undang dengan tidak ikut pemilu disebut budaya politik subyek. Golongan ketiga adalah orang-orang yang sama sekali tidak menyadari adanya pemerintahan dan politik, disebut budaya politik parokial.

Berdasarkan penggolongan di atas terdapat tiga model dalam kebudayaan politik. *Pertama*, masyarakat demokratis industrial dengan partisipan mencapai 40% dari penduduk dewasa. Dalam system ini cukup banyak aktifitas politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar. *Kedua*, model system otoriter, jumlah industrial dan modernis sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik seperti mahasiswa, umum intelektual dengan tindakan persuasive menentang system yang ada, tetapi bagian besar jumlah rakyat hanya menjadi subyek yang pasif. *Ketiga*, adalah system demokratis praindustrial. Dalam system ini hanya terdapat sedikit sekali partisipan dan sedikit pula keterlibatannya kepada pemerintahan.

2. PARTISIPASI POLITIK

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut **Myron Weiner**, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :

- a. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang menyebabkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas social. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam pola partisipasi politik .
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern.
- d. Konflik antar kelompok pemimpin politik .
- e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan social, ekonomi dan kebudayaan.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Menurut pengamatan, jumlah orang yang mengikuti kegiatan tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali. Sebaliknya , kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin partai atau kelompok kepentingan.

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk nonkonvensional antara lain petisi, kekerasan dan evolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas system politik, integritas kehidupan politik, dan ketidakpuasan warga negara.

KONVENSIONAL	NONKON VENSIONAL
---------------------	-------------------------

Pemberian suara(voting)	Pengajuan petisi
Kegiatan kampanye	Berdemontrasi
Membentuk dan bergabung dalam kelompok Kepentingan	Tindak kekerasan politik harta benda
Komunikasi individual dengan pejabat politik Pejabat politik dan administrative	Tindakan kekerasan politik terhadap manusia

1. Apa konsep dan pentingnya budaya dalam politik
2. Apa yang dimaksud dengan konsep partisipasi politik
3. Apa itu bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional

Bahan Bacaan

Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Budiardjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia

Hutington, Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi ketiga. Jakarta: Grafiti

Sanit, Arbi. 1981. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Bahan Bahan Ajar 8

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon partai politik dan pemilu di Indonesia

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

- Mendeskripsikan macam-macam partai politik dan pemilu.
- Menganalisis sistem kerja partai politik dan pemilu di Indonesia
- Menguraikan perkembangan partai politik dan pemilu.
- Mengambarkan aliran dan ideologi politik yang mempengaruhi partai Politik Indonesia.

Materi Pembahasan

Bab X

Partai Politik dan Pemilu

4. PARTAI POLITIK

Menurut **Carl Frederich**, partai politik adalah kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada anggotanya. Banyak ahli memberikan definisi, tapi kita dapat menyimpulkan bahwa partai politik merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapih dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideology tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melallui pemilu.

Struktur partai politik

Pembicaraan tentang struktur partai politik berarati memusatkan perhatian kepada “mesin pengerak”(machinery) organisasi tersebut dan aparaturnya. Di dalamnya terdapat aspek ideologi, dasar-dasar sosial, struktur, organisasi, partisipasi dan strategi dari partai: Dilihat dari sudut organisasi partai dapat dibedakan atas partai kader dan partai massa.

- a. *Partai kader*, disebut juga partai elite atau tradisional yang dapat dibedakan tipe eropa dan amerika. Tipe Eropa bertujuan untuk mendapatkan anggota yang sebanyak mungkin, tetapi mereka lebih menekankan pada dukungan dari orang-orang terkemuka, lebih memperhatikan kualitas dari pada kuantitas. Orang terkemuka itu dikelompokkan menjadi suatu”komite”. Sedangkan tipe Amerika menekankan pada usaha menjaring tokoh partai yang loyal.
- b. *Partai massa*, teknik mengorganisasi partai dilakukan oleh gerakan sosialis yang kemudian diambil oleh partai komunis dan banyak digunakan di negara-negara berkembang. Dapat dibedakan dengan tipe sosialis, yang berorientasi kepada kaum buruh. Tipe partai komunis, di organisasi secara otoriter dan terpusat, lebih menggambarkan sentralisasi daripada demokrasi. Tipe partai fasis, menggunakan teknik militer untuk mengorganisasi politik massa.

- c. *Tipe Partai Tengah*, yaitu partai yang menggunakan organisasi massa sebagai alat dukungan partai.

Fungsi-fungsi partai politik, baik dalam negara demokrasi ataupun dalam negara otoriter, adalah melaksanakan fungsi sebagai sosialisasi politik, pengendalian konflik, control politik dan sebagainya.

Sistem Kepartaian

- a. *Sistem Partai Pluratis*. Faktor teknis, yaitu system pemilihan umum secara sosialogis berakibat: 1) system mayoritas dalam menciptakan system dua partai, 2) system pemilihan yang representatif proporsional akan menciptakan system banyak partai (*multiparty*),³ kemengan dua suara telah mendatangkan kemenangan pada system multi partai yang cenderung membentuk koalisi.

- b. *Sistem Partai Dominan*.

- c. *Sistem Partai Oposisi*

Perbedaan oposisi terdapat 6 hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsentrasi, yaitu orang yang berpopsis terhadap suatu pemerintahan memerlukan bermacam-macam tingkat kepaduan organisasinya.
- b. Daya saing, yaitu sifat bersaing dengan cara yang menguntungkan dan yang merugikan para lawan politik dalam pemilihan umum dan dalam parlemen.
- c. Lokasi. Situasi dan keadaan oposisi mempergunakan sumber daya untuk mengadakan perubahan.
- d. Ciri khas, yaitu suatu oposisi dalam suatu system politik pada umumnya adalah akibat dari kepaduan, daya saing, dan lokasi yang berbeda.
- f. Tujuan adalah yang dicapai oleh oposisi dengan jalan mengubah tindakan pemerintah.

Partai Politik di Indonesia

Munculnya organisasi modern di awal abad ke-20 yang ditandai dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo dan Serikat Islam dapat disebut sebagai pertanda lahirnya partai pertama di Indonesia. Selanjutnya berdirilah partai-partai politik lain, seperti PKI, PNI, GERINDO, PPI. Menurut Alfian, partai politik tersebut dapat digolongkan kepada kelompok-kelompok berikut:

1. Aliran nasionalis, yaitu PNI, PRN, Parindra, SKI.
2. Partai Islam, seperti Masyumi, NU, PSII, Perti
3. Aliran Komunis, seperti, PKI, SOBSI, BTI
4. Aliran Sosialis, seperti PSI, GTI,
5. Aliran Kristen, seperti partai Katolik dan Parkindo

2. PEMILIHAN UMUM

Dalam pemilihan umum diharapkan wakil-wakil yang dipilih benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat dilaksanakanlah pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.

Terdapat dua sistem pemilihan umum yaitu:

1. *Singlemember constituency* adalah satu daerah pemilihan memilih satu wakil yang disebut Sistem Distrik
2. *Multymember constituency* adalah satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil yang disebut Sistem Proporsional

Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum adalah pemindahan hak dari setiap warga negara kepada kelompok yang akan memerintah atas nama kekuasaan dari rakyat. Agar pemerintah yang berkuasa benar-benar menjalankan kekuasaannya sesuai dengan hati nurani rakyat maka pelaksanaan pemilihan umum

harus berpedoman kepada asas-asas yang telah disepakati bersama. Pada umumnya di berbagai negara menerapkan beberapa asas pemilihan umum yaitu sebagai berikut:

- a. Langsung, yaitu warga negara yang sudah berhak memilih dapat secara langsung memilih partai atau kelompok peserta pemilihan umum tanpa perantara
- b. Umum, yaitu penyerahan hak yang disimbolkan dengan menusuk atau mengundi harus dilandasi oleh pemikiran dan segala konsekuensinya, mengerti apa dan untuk apa pemilihan umum
- c. Bebas, agar pilihan seseorang benar-benar sesuai dengan keinginannya maka seseorang tidak boleh dipaksa dan ditekan untuk memilih sesuatu
- d. Rahasia, pemilihan menyangkut hak-hak yang sangat pribadi tentu tidak boleh orang lain mengetahuinya.
- e. Jujur dan Adil, asas ini lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Kekuasaan pemerintah yang kuat melemahkan kedudukan DPR sebagai pengontrol kekuasaanpresiden. Usaha-usaha melemahkan kekuasaan DPR itu dapat terlihat pada hal-hal berikut.

- a. beratnya persyaratan DPR menggunakan hak-haknya, seperti hak interpelasi, angket, dan sebagainya.
- b. Ancaman “*recall*” yang membayang-bayangi anggota DPR yang bersuara vocal
- c. Penyaringan tokoh-tokoh vocal dalam LPU melalui “*litsus*” yang dikuasai pemerintah.
- d. Berkurangnya kepercayaan rakyat kepada DPR karena lemahnya posisinya bila berhadapan dengan pemerintah.
- e. Pertengahan tahun 1980-an sampai akhir orde baru semakin semarak demonstrasi, mogok buruh, unjuk rasa sebagai upaya menyuarakan berbagai kepentingan dalam masyarakat, sekalipun cara-cara ini dilarang oleh pemerintah orde baru melalui undang-undang.

Fungsi DPR yang lemah juga disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut .

- a. Mengangkat sebagian anggota DPR dari ABRI sebagai pendukung setia pemerintah orde baru.

- b. Mengontrol Golkar dengan jalan memberi hak “veto” kepada “dewan Pembina” yang diketuai oleh Presiden Suharto.
- c. Memperkokoh dukungan ABRI dan birokrasi kepada Golkar secara berlebihan, sehingga mampu memenangkan setiap kali pemilu.
- d. Mengontrol partai politik (PPP dan PDI) dengan tujuan agar partai itu dipimpin oleh orang – orang yang dekat dengan pemerintah.
- e. Melaksanakan konsep “massa mengambang” sehingga anggota DPR lebih menyuarakan kepentingan partainya (DPP-nya) dibandingkan kepentingan masyarakat.
- f. Peraturan tata tertib DPR mengikat DPR untuk berfungsi.
- g. Potensi parpol(PPP dan PDI) terkuras kepada penyelesaian konflik, yang pada akhirnya mengundang campur tangan pemerintah dalam konflik intern.
- h. Dalam Pemilu tahun 1977 dan 1982 pemerintah melemahkan PPP dengan isu-isu Negara Islam dan Komando Jihad, mencurigai ulama-ulama Islam terhadap penguasa.
- i. Asas tunggal Pancasila berakibat sempitnya ruang gerak berbeda pendapat dalam wada politik.
- j. Isu-isu G30S/PKI sebagai pemukul pemerintah terhadap tokoh-tokoh PDI pada tahun 1990-an, pada saat mana PDI lebih menampakkan diri sebagai oposisi kepada pemerintah.
- k. Pengontrolan pemerintah terhadap hak-hak rakyat melalui ancaman”subversive” serta acaman cabut SIUPP bagi media massa.

Wacana politik akhir tahun 1900-an menuntut kearah perubahan system pemilu dengan mengemukakan empat preposisi(Eep Saefullah Fatah,1997:27) sebagai berikut :

- a. Sistem pemilu proporsional telah melahirkan legislative yang berjarak dengan rakyat.
- b. Sistem pemilu proposional telah mengorientasikan para anggota legislative menjadi wakil partai,system distrik akan mengorientasikan para anggota legislative menjasi wakil rakyat.
- c. Perubahan system pemilu dari proposional ke distrik akan melahirkan legislative masa depan yang kuat dan fungsional dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol eksekutif.
- d. Atas dasar tiga pertimbangan itu,maka perubahan system pemilu dari proposional ke distrik dianggap merupakan sebuah jalan perubahan politik secara demokratisasi.

Soal/Tugas

1. Coba saudara sebutkan tentang pengertian Partai Politik.
2. Apa yang dimaksud dengan partai kader dan partai masa
3. Apa itu Pemilu dan untuk apa di buat pemilu bagi sebuah negara.

Bahan Bacaan

Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Budiardjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia

Huntington, Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi ketiga. Jakarta: Grafiti

Sanit, Arbi. 1981. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari bahan ajar ini, mahasiswa akan dapat menganalisis dan merespon demokrasi dan HAM

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat sebagai berikut:

- Mendeskripsikan macam-macam demokrasi.
- Menganalisis sistem kerja demokrasi dan HAM
- Menguraikan perkembangan demokrasi dan HAM.
- Mengambarkan aliran dan ideologi politik yang mempengaruhi demokrasi dan HAM

Materi Pembahasan

Bab XI

Demokrasi Dan HAM

1. DEMOKRASI

Sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja atau kaum bangsawan, kaum ensiklopedia mengemukakan teori kontrak sosial, bahwa kekuasaan penguasa negara adalah berasal dari warga negaranya yang direlakan dan dilimpahkan kepada sang penguasa untuk digunakan demi melindungi kepentingan hidup masyarakat secara bersama. Selanjutnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan juga melindungi hak-hak asasi manusia, muncul doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) oleh **John Locke** yang meliputi sebagai berikut :

- a. *Kekuasaan legislative*, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang dan peraturan.
- b. *Kekuasaan eksekutif*, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang tersebut.
- c. *Kekuasaan federatif*, yaitu kekuasaan yang menyatakan hubungan dengan negara luar, serta menyatakan perang dan damai, membuat perserikatan dan segala tindakan badan-badan di luar negeri.

Montesquieu, seorang filsuf Perancis (1748), dalam bahannya “ *The Spirit of the Laws*” mengemukakan pemisahan kekuasaan atas:

- a. *Legislatif*, yaitu kekuasaan membuat segala perundang-undangan;
- b. *Eksekutif*, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan hubungan luar negeri;
- c. *Yudikatif*, yaitu kekuasaan mengadili segala bentuk pelanggaran undang-undang.

Doktrin **Montesquieu** ini dimaksudkan untuk menjamin kemerdekaan seseorang dari kesewenang-wenangan penguasa. Doktrin ini banyak mempengaruhi para perumus UUD negara baru merdeka, tetapi tidak menganut secara penuh. USA dan Inggris pun tidak menerapkan trias politika dalam pengertian pemisahan kekuasaan murni. Di USA ada *cheks and balance* (pengawasan dan keseimbangan) guna menjamin kekuasaan.

Negara komunis juga tidak dapat menerima trias politika, dengan alasan bahwa sumber kekuasaannya adalah rakyat. **Gabriel A. Almond** lebih suka menggunakan istilah :

- *Rules making function* untuk legislative
- *Rules application* untuk eksekutif, dan
- *Rules adjudication* untuk yudikatif.

Demokrasi sebagai system pemerintah oleh banyak orang biasa disebut *rule by people the people*, kemudian diartikan “pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat”. Artinya, bahwa rakyat selaku mayoritas mempunyai suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan melalui saluran-saluran yang tersedia (infra-struktur politik), yaitu partai politik , kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan pendapat umum.

Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Pembatasan itu tercantum dalam konstitusi, sehingga sering juga disebut *Limited Government*.

Menurut Lord Acton, "power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely". Usaha memperkecil kemungkinan menyalahgunakan kekuasaan kepada beberapa orang "rule of law". Ciri khas demokrasi komunis ialah gagasannya bahwa ideology komunis dengan prinsip dialektika akan mengantarkan negara kepada bentuk sosialisme. Demokrasi harus memenuhi fungsi dictator proletar dan pemilu merupakan alat propaganda guna meyakinkan betapa luasnya dukungan rakyat kepada pemerintah. Demokrasi komunis harus menjadi demokrasi sosialis dari rakyat seluruhnya, di mana setiap orang bekerja menurut kesanggupannya dan setiap orang menerima menurut kebutuhannya.

Gagasan mengenai perlunya pembatasan kekuasaan dalam pola demokrasi dengan istilah *rule of law* meliputi empat unsur, yaitu sebagai berikut:

- Pengakuan hak asasi manusia.
- Pemisahan atau pembagian kekuasaan (trias politika).
- Pemerintahan menurut hukum.
- Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dalam bidang hukum, ketentuan *rule of law* meliputi sebagai berikut :

- Supremasi hukum, dalam arti hukum lebih utama dari kekuasaan.
- Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before law*)
- Terjaminnya hak individu oleh pengadilan.

Dalam abad ke-20 (setelah PADA II) terjadi perubahan tentang demokrasi sebagai akibat industrialisasi, sosialisme dan pengaruh kapitalisme. HENRY B. MAYO mengatakan bahwa system politik yang demokratis ialah apabila kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Bahwa *rule of law* meliputi :

- a. Jaminan hak individu secara konstitusional , termasuk prosedurnya.

- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
- c. Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik.
- d. Kebebasan mengemukakan pendapat
- e. Kebebasan berserikat dan beroposisi.
- f. Pendidikan politik / kewarganegaraan (*civic education*)

Disamping perumusan rule of law juga muncul rumusan demokrasi politik, yang nilainya dikemukakan oleh **HENRY B. MAYO** sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan setiap konflik secara damai melalui sialog yang terbuka melalui cara kompromi, consensus, kerja samad/ dukungan baik memanfaatkan lembaga maupun sarana komukasi social.
- b. Menjamin perubahan social secara damai terkendali melalui cara penyesuaian kebijaksanaan dan pembinaan oleh pemerintah.
- c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur,damai,dan terbuka, artinya tidak boleh atas dasar keturunan, paksaan, *coup d'etat*, atau tirani minoritas.
- d. Mbatasi tindak kekerasan terhadap kaum minoritas.
- e. Mengakui keanekaragaman sikap secara wajar sehingga batas toleransi persatuan bangsa
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Bentuk-bentuk demokrasi moderen menurut **SKLAR** terbagi atas lima jenis:

- a. *Demokrasi liberal,*
- b. *Demorasi terpimpin,*
- c. *Demokrasi social,*
- d. *Demokrasi partisipasi,*
- e. *Demokrasi Konstitusional,*

Ada 3(tiga) syarat **Pennock** menetapkan tegaknya politik demokratis :

1. Faktor histories
2. Tatanan social ekonomi
3. Budaya politik

Ukuran-ukuran Demokrasi

Pembangunan demokrasi tidak hanya menyangkut usaha-usaha yang sukses berkenaan dengan masalah partisipasi rakyat. Untuk mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis diperlukan adanya pemerintahan dan kekuasaan yang teratur. Beberapa faktor yang dijumpai di negara berkembang, kenapa demokrasi politik tidak tumbuh seperti di USA dan Eropa, yaitu sebagai berikut :

- a. Kurangnya syarat pokok agar demokrasi politik dapat berfungsi dengan baik.
- b. Tidak adanya semangat persatuan nasional
- c. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang sekaligus adanya oposisi yang loyal.
- d. Kurangnya latihan dalam menggunakan lembaga-lembaga demokrasi.
- e. Mobilisasi massa dan harapan yang dibangkitkan semasa perjuangan kemerdekaan tidak menjadi kenyataan setelah kemerdekaan.
- f. Kepercayaan kepada pemimpin kharismatik yang cenderung untuk terbatasnya demokrasi politik .
- g. Elite politik selalu ingin memperthankan kekuasaan dan enggan mundur karena berakibat kemunduran dalam material dan proses social.
- h. Kemacetan dan korupsi.

Demokrasi Indonesia

Sejak awal Indonesia menyatakan dirinya demokrasi yang dapat terlihat dalam kontisusi negara. Dengan perkembangan sebagai berikut :

1. *Demokrasi liberal* (1945-1956)
2. *Demokrasi terpimpin*(1957-1965)
3. *Demokrasi Pancasila*(1966-1998)

Sistem politik orde baru sama sekali jauh dari demikratis dengan cirri-ciri dominannya peranan militer, birokratisasi, dan sentralisasi pembuatan keputusan politik, penebirian partai-partai politik, campur tangan pemerintah dalam urusan par/ politik, massa yang mengambang, monolitisasi ideologi negara dan inkorporasi lembaga non pemerintahan.

Tuntutan reformasi akan diharapkan dari pemerintahan yang “*legitimet*” setelah SU-MPR 1999 (Oktober).Gagasan ini banyak disuarakan oleh hamper semua pakar politik dan hukum tata negara. Beberapa pertimbangan kenapa UUD 1945 harus diadakan perubahan atau “*amandemen*” antara lain sebagai berikut :

- a. UUD 1945 dimaksudkan untuk sementara
- b. UUD 1945 selalu melahirkan pemerintahan otoriter
- c. UUD 1945 kurang memenuhi syarat sebagai aturan main politik yang memadai.

Kelemahan UUD 1945 adalah :

- a. Tidak ada meknisme “check and balance”
- b. Terlalu banyaknya atribusi kewenangan.
- c. Adanya pasal-pasal yang multitafsir.
- d. Terlalu percaya pada semangat orang (penyelenggara)

Beberapa usulan “*amandemen*”UUDE 1945 (**Moh. Yamin**,1999)

- a. Keanggotaan MPR
- b. Hak konfirmasi penetapan UU secara sepihak untuk DPR
- c. Pembatasan masa jabatan presiden
- d. Pemandirian dan perluasan hak MA
- e. Pembubaran DPA dan memperdayakan BPK

Beberapa konsep mengenai demokrasi

Demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan pancasila, masih dalam tatarf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat dalam UUD 1045. selain itu, undang-undang dasat menyebutkan secara eksplisit dua prinsip menjiwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai system pemerintahan negara yaitu:

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak kekuasaan belaka.
2. Sistem konstitusionil. Pemerintahan berdasarkan system konstitusi, tidak bersifat absoluttisme.

Ciri khas demokrasi konstitusionil adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan tercantum dalam konstitusi maka sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi”.

Pada waktu demokrasi konstitusionil muncul sebagai suatu program dan system politik yang konkrit, yaitu pada akhir abad ke-19. bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi warga negara. Kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah *Rechtstaat* (negara hukum) dan *Rule of law*.

Dalam abad ke-19 dan permulaan ke-20 gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yang yuridis. ahli-ahli hukum Eropa Barat continental memakai istilah *Rechtsstaat*. Sedangkan ahli dari Anglo Saxon memakai istilah *Rule of law*. Ada empat unsur-unsur *Rechtsstaat* dalam arti klasik yaitu:

- a. hak-hak manusia
- b. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan
- d. peradilan administrasi dalam perselisihan

Unsur-unsur *Rule of Law* dalam arti klasik yaitu:

1. supremasi aturan hukum tidak adanya kekuasaan wewenang
2. kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum

3. terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan peradilan.

Sebagai reaksi terhadap kekuasaan raja atau kaum bangsawan, kaum ensiklopedia mengemukakan teori kontrak social, bahwa kekuasaan penguasa negara adalah berasal dari warga negaranya yang direlakan dan dilimpahkan kepada sang penguasa untuk digunakan demi melindungi kepentingan hidup masyarakat secara bersama. Selanjutnya untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan juga melindungi hak-hak asasi manusia, muncul doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) oleh **John Locke** yang meliputi sebagai berikut :

- d. *Kekuasaan legislative*, yaitu kekuasaan yang membuat undang-undang dan peraturan.
- e. *Kekuasaan eksekutif*, yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang tersebut.
- f. *Kekuasaan federatif*, yaitu kekuasaan yang menyatakan hubungan dengan neagara luar, serta menyatakan perang dan damai, membuat perserikatan dan segala tindakan badan-badan di luar negeri.

Montesquieu, seorang filsuf Perancis (1748), dalam bahannya “ *The Spirit of the Laws*” mengemukakan pemisahan kekuasaan atas:

- d. *Legislatif*, yaitu kekuasaan membuat segala perundang-undangan;
- e. *Eksekutif*, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan hubungan luar negeri;
- f. *Yudikatif*, yaitu kekuasaan mengadili segala bentuk pelanggaran undang-undang.

Doktrin **Montesquieu** ini dimaksudkan untuk menjamin kemerdekaan seseorang dari kesewenag-wenangan penguasa. Doktrin ini banyak mempengaruhi para perumus UUD negara baru merdeka, tetapi tidak menganut secara penuh. USA dan Inggris pun tidak menerapkan trias politika dalam pengertian pemisahan kekuasaan murni. Di USA ada *cheks and balance* (pengawasan dan keseimbangan) guna menjamin kekuasaan.

Negara komunis juga tidak dapat menerima trias politika, dengan alasan bahwa sumber kekuasaannya adalah rakyat. **Gabriel A. Almond** lebih suka menggunakan istilah :

- *Rules making function* untuk legislative
- *Rules application* untuk eksekutif, dan

- *Rules adjudication* untuk yudikatif.

Demokrasi sebagai system pemerintah oleh banyak orang biasa disebut *rule by people the people*, kemudian diartikan “pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat”. Artinya, bahwa rakyat selaku mayoritas mempunyai suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan melalui saluran-saluran yang tersedia (infra-struktur politik), yaitu partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan pendapat umum.

Sejarah Perkembangan

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota Yunani Kuno merupakan demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas serta jumlah penduduk sedikit. Lagipula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi demokrasi berdasarkan bersifat perwakilan.

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan-pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik di bidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang social dan politik. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya adanya kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Ini dinamakan “Pemisahan Antara Gereja dan Negara”.

5. HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Hak asasi manusia, baru disadari lalu diperjuangkan agar diakui dan dihormati semua orang sebagai fasalfasah individualisme. Juga, munculnya negara nasional yang pemerintahnya berkuasa penuh dan berhak mencampuri bidang kehidupan warganya.

Manusia hidup bermasyarakat, maka agar kehidupan bersama dalam masyarakat itu berlangsung harmonis sudah barang tentu ada ketentuan umum yang tidak boleh dilanggar.

Dalam sejarah memperjuangkan pengakuan thd HAM sebagaimana kita kenal dewasa ini, maka dikenal adanya beberapa dokumen penting cetusan tuntunan HAM sebagai berikut:

- a. *Magna Charta*
- b. *Petition of Right,*
- c. *Habeas Corpus Act,*
- d. *Bill of Right,*
- e. *Declaration Des Droits de L'home et du citoyen,*

Secara umum HAM dapat dibedakan menurut sifatnya sebagai berikut:

- a. Personal Right, yaitu hak pribadi yang meliputi kemerdekaan bersikap, berpendapat, memeluk agama, dan hubungan seks
- b. Political Right, yaitu hak politik pemerintahan yang meliputi turut memilih dan dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi, demonstrasi, berkumpul, berpartisipasi dalam politik
- c. Property Right, yaitu hak asasi ekonomi yang meliputi hak memilih benda, membeli dan menjual, mengadakan janji dagang, tanpa campur tangan pemerintah secara berlebihan
- d. Sosial and Cultural Right, yaitu hak masyarakat dan budaya yang meliputi hak memilih pendidikan dan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan yang disukai serta mengamalkan dalam masyarakat.
- e. Right of legal equality, yaitu hak mendapat perlakuan yang sama menurut hukum dan kedudukan sederajat dihadapan hukum dan pemerintahan.

- f. Procedural Right, yaitu hak tata cara peradilan dan jaminan perlindungan yang meliputi proses dan prosedur tata cara peradilan menurut peraturan yang sah dan legal sebagai bukti pelaksanaan HAM

Hak asasi manusia dapat dikelompokkan dalam 4 sifat konvensi yakni:

1. Konvensi yang bersifat universal
2. Konvensi yang bersifat khusus
3. Konvensi yang bersifat perlindungan
4. Konvensi yang bersifat diskriminasi

HAM di Indonesia

Istilah “Hak Asasi” memang tidak terdapat dalam Undang-undang dasar 1945 tapi substansi hak asasi itu cukup banyak terdapat dalam pembukaan, batang tubuh, maupun penjelasan. UUD 45 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, tiga tahun lebih dahulu daripada “*Universal Declaration of Human Right*” tahun 1948. Namun demikian, dalam perjalanan sejarah pemerintahan Indonesia khususnya dalam zaman orde baru, pelaksanaan hak asasi manusia kurang memuaskan sesuai dengan UUD45, sehingga kurang dapat mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.

Dalam pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia telah dinyatakan pula sikap dan pandangan bangsa Indonesia terhadap “Deklarasi Universal Hak Asasi Indonesia” PBB tahun 1948, bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Soal/Tugas

1. Coba saudara buatlah pengertian tentang demokrasi dan perkembangannya di Indonesia.
2. Coba saudara buatlah pengertian tentang HAM dan bagaimana perkembangannya di Indonesia.
3. Apa ukuran sebuah negara itu demokrasi.

Bahan Bacaan

Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia

Budiardjo, Miriam. 1996. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia

Huntington, Samuel P. 1997. Gelombang Demokratisasi ketiga. Jakarta: Grafiti

Sanit, Arbi. 1981. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.